

PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PROSEDUR KERJA KOMITE AKREDITASI PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi tentang Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PEDOMAN PROSEDUR KERJA KOMITE AKREDITASI PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

- 1. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- 2. Instrumen APS EMBA adalah instrumen akreditasi program studi bidang ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMEMBA.
- 3. DE adalah Dewan Eksekutif.
- 4. AK adalah Asesmen Kecukupan.
- 5. AL adalah Asesmen Lapangan.
- 6. KA adalah Komite Akreditasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Prosedur Kerja ini merupakan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Komite Akreditasi ketika memvalidasi Hasil AK dan AL, termasuk bagi DE LAMEMBA dalam menindaklanjuti hasil validasi oleh Komite Akreditasi tersebut.
- (2) Pedoman Prosedur Kerja dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - I. Pendahuluan
 - II. Keanggotaan dan Penugasan Komite Akreditasi
 - III. Prosedur Kerja Komite Akreditasi
 - IV. Penutup
- (3) Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, Peraturan LAMEMBA ini.

Pasal 3

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.
- (2) Hal lain yang diperlukan tetapi belum termuat dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan terpisah.
- (3) Peraturan LAMEMBA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi Ketua,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak., CA

Lampiran:

Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

I. Pendahuluan

Komite Akreditasi bertugas melaksanakan validasi atas hasil AK dan AL dan kemudian memutuskan peringkat akreditasi yang akan diberikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi. Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi ini merupakan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Komite Akreditasi termasuk bagi DE LAMEMBA dalam menindaklanjuti hasil validasi oleh Komite Akreditasi tersebut.

II. Keanggotaan Dan Penugasan Komite Akreditasi

- 1. Setiap Komite Akreditasi yang dibentuk terdiri atas 3 orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari MA LAMEMBA sebagai ketua dan anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari DE LAMEMBA sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) orang asesor berpengalaman sebagai asesor pada lembaga akreditasi nasional dan/atau internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan; atau
 - d. 1 (satu) orang asesor dari unsur praktisi/profesi seperti Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.
- 2. Komite Akreditasi bertugas selama pelaksanaan AK dan AL untuk program studi tertentu.
- 3. Penugasan asesor sebagai anggota Komite Akreditasi dengan memerhatikan:
 - a. Tidak adanya potensi benturan kepentingan;
 - b. Kesesuaian jenjang pendidikan asesor dengan program studi yang sedang diakreditasi;
 - c. Kesesuaian institusi asal asesor dengan program yang diakreditasi.
 - d. Peringkat akreditasi program studi asal asesor dan peringkat akreditasi program studi yang sedang diakreditasi.

III. Prosedur Kerja Komite Akreditasi

- 1. Tahap Persiapan
 - a. Komite Akreditasi mendapat surat tugas dari DE LAMEMBA.
 - b. Surat Tugas dimaksud pada huruf a memuat nama-nama Anggota Komite Akreditasi dan nama-nama program studi yang dicakup oleh tugas tersebut.
 - c. Dalam hal melaksanakan validasi atas Hasil AK, Komite Akreditasi menerima dari DE LAMEMBA Laporan dan Rekomendasi Hasil AK (DL-6 Formulir Penilaian AK Akreditasi Program Studi).
 - d. Dalam hal melaksanakan validasi atas Hasil AL, Komite Akreditasi menerima dari DE LAMEMBA Berita Acara Hasil AL (DL-7B), Rekomendasi bagi Program

- Studi (DL-7C) termasuk Berita Acara Hasil Klarifikasi bila ada dan Rekomendasi Peringkat Program Studi (DL-7D).
- e. Komite Akreditasi mempelajari Laporan Hasil AK atau AL dimaksud pada huruf c atau d.

2. Tahap Pelaksanaan

A.1. Prosedur Validasi Hasil AK:

- a. Komite Akreditasi melaksanakan Rapat Pleno
- b. Panel Asesor AK mempresentasikan dan menjelaskan Laporan Hasil AK di hadapan Rapat Pleno Komite Akreditasi.
- c. Apabila terdapat perbedaan Rekomendasi Hasil AK antara sesama asesor, Rapat Pleno Komite Akreditasi terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi.
- d. Rapat Pleno Komite Akreditasi melakukan rekonsiliasi dan validasi melalui diskusi dan pendalaman.
- e. Berdasarkan hasil validasi pada huruf d, Rapat Pleno Komite Akreditasi mengambil keputusan yang dapat berupa:
 - i. Proses AK dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan pelaksanaan AL karena telah memenuhi "syarat perlu" terakreditasi.
 - Proses AK dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan AL karena tidak memenuhi "syarat perlu" terakreditasi.
- f. Dalam hal memutuskan belum dapat menerima hasil pekerjaan Panel Asesor dalam melaksanakan AK untuk program studi tersebut, Rapat Pleno Komite Akreditasi memberi waktu Panel Asesor untuk melakukan penyempurnaan.
- g. Komite Akreditasi menyiapkan Laporan Hasil Rapat Pleno Validasi Hasil AK dan menyampaikannya kepada DE LAMEMBA.

A.2. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Validasi AK oleh DE LAMEMBA

- a. DE LAMEMBA menindaklanjuti Laporan Hasil Rapat Pleno Validasi Hasil AK dengan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Panel Asesor yang akan melaksanakan tahap AL atas program studi sesuai dengan keputusan Komite Akreditasi.
- b. Dalam hal Komite Akreditasi menetapkan bahwa proses akreditasi atas program studi tersebut tidak dilanjutkan ke tahap AL, DE LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan atas penetapan ini.
- c. DE LAMEMBA mengirimkan Surat Keputusan dimaksud pada huruf b kepada UPPS/PT pemohon akreditasi.

B.1. Prosedur Validasi Hasil AL:

- a. Komite Akreditasi melaksanakan Rapat Pleno
- b. Dihadapan Rapat Pleno Komite Akreditasi, Ketua Panel Asesor AL menjelaskan Laporan Hasil AL yang terdiri atas Berita Acara Hasil AL (DL-7B), Rekomendasi bagi Program Studi (DL-7C) termasuk Berita Acara

- Hasil Klarifikasi bila ada, dan Rekomendasi Peringkat Program Studi (DL-7D).
- c. Rapat Pleno Komite Akreditasi melakukan validasi melalui diskusi dan pendalaman.
- d. Rapat Pleno Komite Akreditasi kemudian mengkaji kembali Hasil AL yang telah tervalidasi tersebut untuk dapat menetapkan peringkat akreditasi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat peringkat akreditasi sebagaimana diatur dalam Instrumen APS EMBA.
- e. Rapat Pleno Komite Akreditasi menetapkan peringkat Akreditasi.
- f. Dalam hal syarat peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali atau Baik tidak terpenuhi, Komite Akreditasi menetapkan bahwa Program Studi tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi.
- g. Komite Akreditasi menyiapkan Laporan Hasil Rapat Pleno Validasi AL dan menyampaikannya kepada DE LAMEMBA.

B.2. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Validasi AL oleh DE LAMEMBA

- a. DE LAMEMBA menindaklanjuti Laporan Hasil Rapat Pleno Validasi Hasil AL tersebut dengan melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan penerbitan surat keputusan penetapan peringkat akreditasi sesuai peringkat Akreditasi yang dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, DE LAMEMBA menyiapkan Sertifikat Akreditasi LAMEMBA dan mengirimkannya ke Perguruan Tinggi pemohon akreditasi.
- c. Hasil penetapan dimaksud dalam huruf a dan b diumumkan ke publik melalui laman LAMEMBA.

IV. Penutup

Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi ini ditetapkan oleh LAMEMBA sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan Komite Akreditasi memvalidasi hasil AK dan AL.